



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.G/2019/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kp Baro, 26 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Iskandar Muda, Dusun III, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Geulumpang Payong, 09 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Iskandar Muda, Dusun III, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2019/MS.Bpd telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 24/02/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya selama kurang lebih 4 tahun lamanya kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke rumah kediaman sendiri namun masih di kampung yang sama;
4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai layaknya suami-istri serta bada dukhul namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 4 (empat) tahun saja karena sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :
Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan atau anak walaupun sudah menjalani kehidupan rumah tangga selama 12 (dua belas) tahun lamanya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak merasakan kebahagiaan dan kehangatan lagi dalam keluarga;
 - Termohon sudah tidak patuh dan tidak hormat lagi kepada Pemohon sebagaimana etika seorang istri kepada suaminya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2019/MS.Bpd



7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019, dimana karena sudah tidak sanggup lagi dengan pertengkaran yang sering terjadi dengan Termohon dan untuk menenangkan diri sementara waktu, Pemohon turun dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;
8. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pernah menempuh jalur musyawarah melalui pihak aparaturnya Gampong setempat sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan namun karena upaya perdamaian yang diupayakan tersebut tidak memanggil kedua belah pihak pada waktu yang bersamaan menyebabkan upaya perdamaian yang dilakukan tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 169/Pdt.G/2019/MS.Bpd tanggal 26 November 2019.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 Desember 2019, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon (kesepakatan damai terlampir) dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Bahwa oleh karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon juga telah menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor **169/Pdt.G/2019/MS.Bpd** dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Amrin Salim sebagai Ketua Majelis, Pahrudin Ritonga, SHI, MH dan Hj. Murniati, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ilyas Daud, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Pahrudin Ritonga, SHI, MH

Amrin Salim, S.Ag, MA

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Hj. Murniati, SH

Panitera,

H. Ilyas Daud, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2019/MS.Bpd